



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Nomor : 3898/PI 05/DKKN/X/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberlakuan Surat Edaran Kepala
BAPETEN

Jakarta, 7 Oktober 2019

Kepada Yth.

Kepala/Direktur Lembaga Uji Kesesuaian
di tempat

Dalam rangka percepatan proses penerbitan sertifikat Laporan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X yang diunggah pada Balis Sukses dan belum selesai diproses, Kepala BAPETEN menerbitkan Surat Edaran Kepala BAPETEN No 1904/PI 05/K/IX/2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional. Adapun poin-poin penting yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut adalah:

1. BAPETEN mengambil kebijakan percepatan proses evaluasi dengan menerbitkan dokumen Surat Tanda Uji Kesesuaian (STUK) terhadap hasil uji kesesuaian yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2011 atau terhadap laporan hasil uji yang masuk setelah diberlakukannya sistem Balis Sukses 1.0 yang belum selesai diproses;
2. Masa berlaku STUK sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2011 yaitu berlaku sejak tanggal pengujian sampai dengan waktu tertentu sesuai dengan jenis pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional;
3. STUK sebagaimana dimaksud pada angka 1 memiliki legalitas yang sama dengan Sertifikat Uji Kesesuaian;
4. STUK disahkan oleh Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir (DKKN) atas nama Deputi Perijinan dan Inspeksi BAPETEN;
5. Dalam hal terdapat Sertifikat Uji Kesesuaian atau STUK yang lebih baru, maka STUK yang lama dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran secara utuh dapat dilihat pada website BAPETEN.

Sehubungan dengan adanya kebijakan yang dituangkan dalam Surat Edaran tersebut, kami umumkan bahwa:

1. STUK dapat dilihat dan diunduh pada sistem Balis Sukses 1.0;
2. STUK dapat digunakan untuk proses perijinan pemanfaatan pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional;
3. BAPETEN akan mengirimkan STUK yang telah disahkan oleh Direktur DKKN (dalam bentuk *hardfile*) kepada Lembaga Uji Kesesuaian;
4. Sehubungan bahwa STUK tidak terhubung ke tampilan Pemegang Ijin (instansi pemohon uji kesesuaian), maka Lembaga Uji Kesesuaian wajib menyampaikan STUK kepada Pemegang Ijin.

Kepada setiap Lembaga Uji Kesesuaian untuk memperhatikan ketentuan terkait pemberlakuan Surat Edaran tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Oktober 2019,
Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir



Dedik Eko Sumargo

NIP. 196612251990121001

R-

Tembusan Yth:

1. Kepala BAPETEN;
2. Deputi Perijinan dan Inspeksi;
3. Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif;
4. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif.